

APLIKASI ‘URF DALAM EKONOMI ISLAM

‘URF APPLICATION IN ISLAMIC ECONOMY

Wahyu Syarvina

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Email: wahyusyarvina@uinsu.ac.id

Sudirman Suparmin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam- Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Email: sudirman.suparmin@uinsu.ac.id

Tuti Anggraini

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Email: tutianggraini@uinsu.ac.id

Abstract

Urf is a habit that has been practiced by society and is considered good, it can be in the form of words or actions that do not violate Islamic law. Many behaviors or habits in people's lives have become traditions in everyday life. The tradition can be in the form of words or actions of general application. This study used qualitative research methods. Qualitative method is a method with understanding and extracting meaning to what happens to various individuals or groups, originating from humanitarian or social problems. While the type of research used in this research is library research. Based on the results of the analysis, it was found that the application of 'urf in Islamic economics includes activities or buying and selling greetings, bay al wafa contracts, providing guarantees for the purchase of electronic goods, handovers in foreign exchange transactions (taqabuth).

Keywords: *Islamic economics; muamalah; ‘urf*

Abstrak

‘Urf merupakan kebiasaan yang sudah diamalkan masyarakat dan dianggap baik, dapat berupa ucapan ataupun perbuatannya yang tidak melanggar hukum Islam. Perilaku-perilaku atau kebiasaan dalam kehidupan masyarakat banyak sekali yang sudah menjadi tradisi dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi itu bisa dalam bentuk kata-kata ataupun tindakan penerapan umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode dengan pemahaman dan penggalian makna terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok, yang bersumber dari permasalahan kemanusiaan atau sosial. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan library research. Berdasarkan hasil analisa didapati bahawa aplikasi ‘urf dalam ekonomi Islam mencakup pada kegiatan-kegiatan atau transaksi jual beli salam, akad bay al wafa’, memberikan jaminan atas pembelian barang-barang elektronik, serah terima dalam transaksi valas (taqabuth).

Kata kunci: *ekonomi Islam; muamalah; ‘urf*

A. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam pada saat sekarang ini telah melakukan langkah-langkah pembangunan yang cepat dan berkelanjutan. Kemajuan ini mencakup berbagai aspek seperti penelitian akademik di Perguruan Tinggi, serta praktik operasionalnya di bidang ekonomi. Situasi ini diharapkan akan mengalami perkembangan yang signifikan di semua bidang, misalnya kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan masalah-masalah di bidang ekonomi lainnya, seperti upah, konsumsi, produksi, distribusi, konsumsi, upah, sumber daya insani, sumber daya hayati, teknologi, industri dan lainnya. Agar selalu kompetitif serta relevan sesuai kebutuhan masyarakat dalam perkembangannya, maka dibutuhkan peraturan, inovasi dan strategi pengembangan produk yang memadai, strategi pemasaran dan respon yang inovatif, merespon secara tepat transaksi ekonomi yang baru dengan berpegang pada prinsip-prinsip syariah dalam kegiatannya.

Kondisi di atas telah mendorong para ulama untuk menetapkan aturan fikih untuk dapat menjadi pedoman pengambilan hukum yang belum jelas dinyatakan dalam Alquran dan Hadits (Rofam, 2018). Hukum merupakan hal yang sangat urgen dalam mengatur perilaku masyarakat supaya tertata sesuai syariah dan terarah. Dapat dilihat bahwa seiring berjalannya waktu, tentunya masalah-masalah dalam kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi juga akan mengalami perkembangan (Andiko, 2011). Dimana sekarang ini kita sudah memasuki zaman revolusi industri semua cara kerja masyarakat yang manual telah diubah dengan cara kerja yang digitalisasi.

Perilaku-perilaku atau kebiasaan dalam kehidupan masyarakat banyak sekali yang sudah menjadi tradisi dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi itu bisa dalam bentuk kata-kata ataupun tindakan penerapan umum, dimana kebiasaan ini disebut *'urf*. *'Urf* ini merupakan salah satu bentuk dalam metode pengambilan terhadap sesuatu hal yang praktik-praktiknya telah terjadi dan menyatu dalam masyarakat (Sarjana dan Suratman, 2017). Praktik-praktik tersebut di pertimbangkan ketika mendefinisikan hukum Islam dalam perkembangan kegiatan transaksi ekonomi, terutama yang berkaitan dengan masalah ketidakpastian hukum dalam Alquran dan Hadis Metode *'urf* ini telah menjadi sebuah metode dalam dakwah penyebaran Islam ke Nusantara, yang mampu mengakomodir antara dogma agama dan tradisi setempat (Nugraha, Syafe'i dan Januri, 2021). Oleh sebab itu, pengkajian-pengkajian sesuatu hal yang berkaitan dengan

kehidupan sosial masyarakat, yakni kebiasaan baik yang dalam bahasa ushul fikih disebut ‘urf menarik untuk dibahas.

B. KERANGKA TEORI

Pengertian ‘Urf

Akar kata ‘Urf bersumber dari ‘*arafa, ya’rifu* dimana artinya “apapun yang diterima akal sehat dan dipandang baik”. Sementara menurut istilah, yang dimaksud ‘urf ialah apapun yang sudah tidak asing di masyarakat dalam pergaulan mereka dan sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari mereka (Syarifuddin, 2012). Sedangkan dalam kamus *al-wasith*, yang secara etimologi ialah sesuatu yang baik (Athief, 2019). Pengertian lainnya ‘urf adalah sesuatu yang diketahui masyarakat umum dimana mereka biasa melakukannya, baik secara lisan maupun tindakan (Khallaf, 1993). Dalam pengertian ini istilah ‘urf sama dengan *al ‘adah* (adat). Kata *al ‘adah* sendiri disebut demikian sebab sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan dilakukan berulang-ulang. (Rizal, 2019).

Selanjutnya ada beberapa pengertian ‘Urf, yaitu:

1. Menurut para ulama ‘*Ushuliyin*, yang dimaksud dengan *urf* ialah sesuatu yang dapat dikenali dan dipahami oleh sekelompok orang, dapat berupa dengan perkataan, perbuatan maupun penyerahan (Hasan & Khairuddin, 2021).
2. Menurut para *fuqaha*, ‘urf adalah sesuatu yang dengannya manusia saling mengenal dan dijadikan tradisi, dapat berupa perbuatan, perkataan, maupun sikap meninggalkan sesuatu dan dikenal sebagai adat (Amalia, 2020).
3. Menurut sebagian ulama usul fikih, yang dimaksud ‘urf ialah sesuatu yang sudah diketahui orang yang menjadi kebiasaan mereka dapat berupa perbuatan maupun perkataan atau dikenal dan disebut sebagai adat (Umar, dkk, 1986).
4. Menurut Imam Ghazali ‘urf merupakan keadaan atau kondisi tetap yang terdapat dalam diri manusia, diterima dan disetujui oleh akal yang menjadi kebiasaan baik.

Dari beberapa pengertian di atas, bisa dipahami bahwa ‘urf merupakan kebiasaan yang sudah diamalkan masyarakat dan dianggap baik, dapat berupa ucapan ataupun perbuatannya yang tidak melanggar hukum Islam. Tetapi, apabila kebiasaan itu

berlawanan dengan hukum Islam, maka akan dijatuhkan dengan dalil-dalil yang ada pada *syara*'.

Sebuah kebiasaan bisa digunakan sebagai dasar hukum untuk aturan fikih. Sebagaimana diterangkan Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, pengertian "*Aladatu*" (العادة) diambil dari kata "*al audu*" (العود) dan "*al muaawadatu*" (الموادة) dimana artinya "*pengulangan*". Jadi, menurut bahasa *al-'adah* ialah perbuatan maupun perkataan sudah menjadi kebiasaan karena dilakukan secara berulang-ulang (Winarno, 2020). Menurut Sebagian besar ulama, batas minimal sesuatu yang dapat disebut "*adah*" ialah mengucapkannya dengan tiga kali berturut-turut. Sementara "*Mukhakkamatun*" dalam bahasa ialah *isim maf'ul* dari "*takhkiimun*" yaitu "*memutuskan perkara manusia dan menghukumi.*" Dengan demikian, pengertian aturan ini dalam bahasa adalah adat yang dapat dijadikan dasar untuk memutuskan perselisihan antar manusia.

Pengertian adat merupakan hukum yang ditetapkan dalam penyusunan dan pengaturan hubungan dalam masyarakat untuk keuntungan dunia baik hubungan secara individu maupun masyarakat (Afifah, 2018). Tujuan *al 'adah* ialah menciptakan manfaat dan kemudahan pada umumnya bagi kehidupan manusia. Adat tidak akan pernah memisahkan antara kepentingan hidup dengan kebiasaan sekitar yang melingkupinya (Maimun, 2017). Adat ini tentunya berkaitan dengan permasalahan muamalah. Misalnya praktek yang terjadi dalam dunia niaga di beberapa masyarakat melalui akad seperti: jual beli buah dari pohon yang dipanen pembeli, meminta seorang perempuan untuk memberikan tanda (pengikat), pemberian mahar dengan tunai atau hutang dengan persetujuan semua pihak. (Ali, 2012).

Bagi para ulama, pada umumnya '*urf*' dipraktikkan oleh semua ulama fikih, khususnya di kalangan ulama mazhab Malikiyah juga Hanafiyah. Menurut ulama Hanafi, '*urf*' diutamakan daripada *qiyas kahfi* serta diutamakan dari nash yang umum dengan maksud bahwa '*urf*' mengevaluasi nash umum. Para ulama Maliki menganggap bahwa tradisi hidup atau '*urf*' dalam masyarakat Madinah merupakan landasan penetapan hukum dengan mengutamakan dari hadis ahad. Sementara ulama Syafi'iyah mayoritas memakai '*urf*' bukan untuk mengetahui istilah dalam penggunaan bahasa (Abdullah, 1995).

Jika dilihat dari perspektif sosiologis, '*urf*' tentu akan banyak melahirkan hal-hal tentang kebiasaan atau adat yang berlaku pada suatu daerah, bahkan adat istiadat itu

berlaku secara mendunia dan umum. Di Indonesia ‘urf biasa dikenal sebagai tradisi atau kebiasaan yang dilakukan secara bersamaan oleh sekelompok orang dan terjadi berulang-ulang. Baik itu kebiasaan yang terjadi dan diamalkan di daerah-daerah tertentu, misalnya adat Batak, Papua, Madura, Minang, Jawa dan lain-lain, atau tradisi yang telah menyebar luas di masyarakat.

Di negara Indonesia ‘urf sering disamakan dengan “adat” tetapi para ulama mengkaji dua kata ini secara singkat ‘urf, yang merupakan apapun yang diterima akal sehat manusia dan diterima secara fitrah. Walaupun kedua kata ini berbeda, tetapi jika diperhatikan seksama, keduanya sebenarnya merupakan dua kalimat yang jika disatukan memiliki arti yang berbeda, tetapi jika kita pisahkan, memiliki arti yang sama saja. Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas, bahwa pengertian aturan ini dalam istilah ulama merupakan adat dan ‘urf dapat menjadi dasar penetapan hukum *syara*’ jika tidak ada *lafadh shorih* atau nash syar’i yang berlawanan dengannya (Syarifuddin, 2009).

Jenis-Jenis ‘Urf

‘Urf dilihat dari kualitas (dapat diterima atau ditolak oleh syari’at) terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. ‘Urf shahih yaitu diketahui orang lain dan tidak berlawanan dengan hukum Islam, tidak menjalankan larangan maupun meninggalkan kewajiban, seperti memiliki tunangan ketika belum akad nikah. Masalah ini dianggap baik dan sudah jadi kebiasaan pada masyarakat serta sama sekali tidak berlawanan dengan hukum Islam. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi *istishna*’ (Suparmin, 2014).
2. ‘Urf fasid yaitu diketahui masyarakat untuk dirinya sendiri, namun hal itu berlawanan dengan hukum Islam, atau menjalankan apa yang dilarang dan menghapus apa saja yang diharuskan, misalnya kebiasaan membuat persembahan pada tempat atau patung yang dianggap suci (Nasik, 2020). Kebiasaan ini tidak bisa diterima, sebab berlawanan dengan tauhid dan hukum Islam yang mengakibatkan rusaknya adat (Mustofa, 2019).

‘Urf dilihat dari ruang lingkup berlakunya adat terbagi menjadi dua jenis, yakni:

1. *Urf ‘am (umum)* merupakan kebiasaan yang berlaku di seluruh negara untuk semua orang (Fahimah, 2018). Seperti pada saat melakukan transaksi penjualan kendaraan

roda empat, maka seluruh peralatan bengkel kendaraan tersebut ikut diserahkan kepada pembeli tanpa biaya tambahan atau akad sendiri, misalnya dongkrak, ban serep, tang, kunci pas dan lainnya. Kebiasaan lainnya yang sudah lazim dalam kehidupan sehari-hari adalah jumlah bagasi yang dibebaskan dari biaya tambahan ketika menjadi penumpang pesawat adalah sebesar 20 kg. Demikian pula, menyewa pemandian umum dengan biaya yang sudah ditentukan, namun tidak ditentukan jumlah air yang dipakai dan berapa lama waktu kita menyewa kamar mandi tersebut.

2. *'Urfkhash (khusus)*, *'urf* ini hanya berlaku di lokasi atau negara tertentu saja. Misalnya di antara pedagang jika produk yang dibeli memiliki cacat, maka bisa ditukar dengan produk atau barang lain, tetapi untuk cacat produk yang lain maka produk tersebut tidak dapat dikembalikan. Atau kebiasaan yang berkaitan dengan lamanya waktu garansi atau perbaikan kerusakan untuk suatu barang tertentu.

Selanjutnya *'urf* dilihat dari objeknya dibagi dua jenis, yakni:

1. *'Urf al-amali* merupakan kebiasaan berupa perbuatan yang telah dikenal dalam masyarakat yang berhubungan pada tindakan-tindakan yang biasa (Roslaili, 2019). Tindakan-tindakan yang biasa ini maksudnya yaitu tindakan orang dalam hidupnya yang tidak berkaitan dengan kepentingan orang lain, misalnya adanya hari libur setelah seminggu bekerja, kebiasaan adanya makanan atau minuman khas suatu daerah tertentu pada saat acara-acara khusus. Kebiasaan lainnya, seperti dalam jual beli benda-benda yang dianggap sepele baik penjual maupun pembeli tidak mengucapkan *ijab qabul* yaitu jual beli gula atau garam.
2. *'Urf al-qauli* yaitu kebiasaan yang sudah menjamur di masyarakat dalam segi ucapan atau lafal/ungkapan tertentu, sehingga ucapan tersebut sudah di pahami makna katanya dalam benak manusia (Putri, 2020). Seperti pengucapan kata “daging” maka yang dipahami adalah daging sapi; sedangkan kata daging meliputi berbagai macam daging. Jika kita pergi ke tukang penjual daging, dan penjual memiliki jenis daging yang berbeda dan kemudian kita mengucapkan “saya membeli dua kg daging”, maka penjual segera mengambil dagingnya, karena kebiasaan setempat mengkhususkan diri dalam menggunakan kata ini, daging sapi.

Dalil Kehujjahan Terhadap ‘Urf

Para ulama menyepakati dan menganggap kedudukan ‘urf *shahih* merupakan satu dalil *syara*’ untuk menyimpulkan hukum Islam (Amalia, 2020). Secara umum dimaksudkan sebagai pemelihara kesejahteraan rakyat dan membantu penyusunan undang-undang serta penjelasan ketentuan-ketentuan tertentu. Namun tidak berarti ‘urf tidak memiliki landasan hukum yang sah. Dalam hal ini, ulama Hanafi dan Maliki adalah pengguna ‘urf yang paling produktif dibandingkan dengan ulama Hanabilah dan Syafii.

Ulama Hanafi mengklaim bahwa pendapat ulama kufah dapat dijadikan sebagai dalil, begitu juga Ulama Maliki dikenal dengan klaimnya bahwa tindakan ulama Madinah dapat dijadikan sebagai dalil. Imam Syafi’i dikenal dengan pandangan lama (*qaul qadim*) dan pandangan baru (*qaul jadid*). Terjadi sebuah insiden tapi beliau menetapkan lain saat masih *qaul qadim* (di Mekkah) dan setelah *qaul jadid* (di Mesir). Hal ini menjelaskan bahwa ketiga madzhab tersebut telah berhujjah dengan ‘urf. Yang pastinya mereka tidak menggunakan ‘urf *fasid* menjadi dasar argumentasi.

Kehujjahan ‘urf ini mengatakan bahwa para ulama telah sepakat untuk untuk menerima ‘urf *shahih* sebagai hujah syar’iyyah dan menolak ‘urf yang *fasid* (Patau, 2021). Jika ditinjau dari keseringannya menggunakan ‘urf maka mazhab Maliki dan Hanafi lah yang lebih banyak dibandingkan mazhab lainnya dalam memakai ‘urf. ‘Urf digolongkan kepada sumber dalil yang diperselisihkan karena terjadinya perbedaan intensitas tersebut (Mardani, 2013).

Kehujjahan ‘urf menjadi dalil syara’ antara lain:

Dalam surah Al- A’raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

Mengerjakan yang *ma'ruf* pada kedua ayat di atas dimaksudkan untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baik yang tidak berlawanan dengan hukum Islam, menjadi kebiasaan manusia yang berlaku secara umum dan dapat diterima akal sehat dengan cara baik. Dari firman Allah di atas bisa diketahui bahwa melakukan sesuatu hal yang baik dan telah menjadi kebiasaan pada masyarakat merupakan suatu keharusan.

Hadits Rasulullah SAW, yang Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, sesungguhnya Allah melihat ke dalam hati para hamba, maka dijumpai hati Muhammad SAW. Sebaik-baik hati para hamba, karena Allah telah mensucikan jiwanya, mengutus beliau membawa risalahnya, kemudian Allah melihat ke dalam hati para hamba setelah hati Muhammad SAW., maka dijumpai hati sahabat-sahabatnya, sebaik-baik hati para hamba, lalu Allah menjadikan mereka sebagai pembantu Nabinya yang mereka berperang membela agamanya, maka sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka ia dipandang baik oleh Allah, dan sesuatu yang mereka pandang buruk, maka ia buruk di sisi Allah” (HR Ahmad Ibn Hambal) (Bin Hambal, 2008, p. 3418).

Dari dalil-dalil kehujjahan *'urf* di atas sebagai dalil hukum, bagi para ulama khususnya ulama Hanafi dan Maliki menguraikan aturan hukum tentang *'urf* (Dahlan, 2010) yakni:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”:

Semua yang sering dilakukan oleh masyarakat dapat menjadi sumber. Oleh karena itu, tiap-tiap masyarakat dalam menjalankan sesuatu yang telah menjadi kebiasaan harus disesuaikan dengan sumber tersebut dan tidak menyalahi aturan.

التَّعْيِينَ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينَ بِالنَّصِّ

Artinya: “Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar (*'urf*), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar *nash*”.

Kedudukan hukum yang diambil dari hasil *'urf* dan syarat-syarat sudah terpenuhi untuk ditetapkan sebagai landasan hukum sama dengan kedudukan hukum yang diambil berdasarkan *nash*. Norma-norma ini sering terjadi dalam *'urf- 'urf* khusus misalnya *'urf* di daerah tertentu dan terjadi terhadap para pedagang.

Syarat-Syarat Mengamalkan ‘Urf

Syarat-syarat mengamalkan ‘urf yang bisa diterima syariat Islam antara lain adalah:

1. Baik dari Alquran maupun Sunnah, tidak ada dalil yang dengan tegas menjelaskannya.
2. Penggunaannya tidak mengarah pada pengecualian *nash* syari’ah, atau menimbulkan kesulitan, batasan dan kebingungan.
3. Hal ini diterima dan berlaku secara umum yang bahwa bukan hanya dilakukan oleh sebagian orang saja (Djazuli, 2005).

Ada beberapa syarat ‘urf yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum menurut Abdul Karim Zaidan, antara lain:

1. Termasuk ke dalam ‘urf yang shahih yang tidak bertentangan terhadap ajaran Alquran dan Sunnah Rasulullah Saw.

Contohnya: dalam masyarakat, suami wajib menyediakan bagi istrinya perumahan. ‘Urf jenis ini diterapkan dan wajib dilakukan, sebab Allah Swt. mengatakan dalam QS. Ath-Thalaaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمَلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْضَعْنَ لَهُنَّ
 وَأُوْرَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فِى شَيْءٍ مِّنْهُ لِيُضَارَّ الْبُيُوتَ ۗ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

2. ‘Urf harus secara umum, setidaknya telah menjadi kebiasaan sebagian besar populasi di negara ini. Karena itu, jika hanya kebiasaan beberapa orang tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum.
3. ‘Urf harus ada pada saat acara akan didasarkan pada ‘urf.

4. Tidak ada tuntutan oleh para pihak untuk membedakan kehendak '*urf*', karena jika kedua belah pihak dalam kontrak telah sepakat untuk tidak terikat oleh adat yang berlaku, yang dipertahankan adalah pernyataan itu, bukan '*urf*'.

Sebagai contoh, dalam suatu masyarakat, seorang istri tidak dapat dibawa suaminya ke rumah orang tuanya sebelum mahar dibayarkan, tetapi ketika mahar dibayarkan, kedua belah pihak telah sepakat bahwa istri dapat dibawa pergi suaminya pindah tanpa ada kewajiban membayar mahar. Dalam hal ini, yang dianggap terjadi adalah kesepakatan daripada kebiasaan yang berlangsung terus. Selain itu, terdapat beberapa syarat bagi penggunaan '*urf*' yaitu:

1. Hal-hal yang akan melanggar nash tidak dapat menggunakan '*urf*'
2. Penggunaan '*urf*' tidak boleh bertentangan dengan khalayak umum.
3. Apabila tidak mengakibatkan kerusakan atau kerugian maka '*urf*' dapat digunakan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode dengan pemahaman dan penggalian makna terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok, yang bersumber dari permasalahan kemanusiaan atau sosial (Kuswarno, 2010). Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan *library research* (penelitian kepustakaan). Adapun yang dimaksud dengan *library research* ialah suatu penelitian yang dilakukan dengan memakai sumber yang berasal dari berbagai literatur, baik dari buku-buku, laporan penelitian terdahulu ataupun catatan-catatan lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan teknik dokumenter yaitu cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, misalnya buku-buku teori, arsip, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain (Zuriah, 2006). Sumber data diperoleh dari buku teks, jurnal, data-data yang sudah dipublikasikan, jurnal, naskah, dan lain sebagainya serta sumber-sumber yang diperoleh dari website terpercaya. Sedangkan agar mendapatkan kredibilitas yang tinggi maka peneliti menggunakan naskah dokumen yang otentik.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aplikasi ‘Urf dalam Ekonomi Islam

Selain memiliki tempat penting dalam mendefinisikan hukum, ‘urf juga memiliki tempat penting dalam penerapan hukum. Aplikasi ‘urf dalam ekonomi Islam antara lain:

1. Jual Beli *Salam*

Jual beli *salam* adalah jual beli dalam bentuk pesanan dengan pembayaran dimuka setelah itu baru barang kemudian diserahkan. Pada saat Nabi Muhammad Saw. datang ke Madinah dan melihat orang-orang menggunakan akad *salam*. Setelah mengetahui hal tersebut, Nabi Muhammad SAW tidak melarang tetapi menginstruksikan:

“Barang siapa yang melakukan akad salam yaitu dengan cara memesan sesuatu, maka haruslah ia memesan dengan jumlah takaran oleh kedua belah pihak telah diketahui begitu juga dengan timbangan yang telah diketahui oleh kedua belah pihak, serta sampai batas waktu yang oleh kedua belah pihak ketahui”.

Menyaksikan kejadian ini, makanya jual beli *salam* sudah menjadi ‘urf yang populer dimana-mana.

2. *Bay Al-Wafa’*

Bentuk-bentuk muamalah yang dikerjakan oleh manusia mengalami perkembangan dari zaman dulu sampai zaman digitalisasi sekarang ini. Begitu pula dengan transaksi yang banyak kita jumpai dari berbagai suku bangsa seperti akad *bay al wafa’*, yang mulai timbul sesuai dengan pola hidup dan kebutuhan manusia dengan tidak mengesampingkan aturan-aturan yang ada dari Alquran dan Hadis. Akad *bay al wafa’* ialah akad jual beli yang diikuti dengan janji ketika akad berakhir pada saat tanggal jatuh tempo yang disepakati maka barang yang telah diserahkan oleh penjual harus di kembalikan kepada pembeli, dimana pembeli sudah menyelesaikan kewajibannya kepada si penjual. Dimana jual beli ini memiliki syarat dan ketentuan terhadap batas waktu, seperti satu tahun.

Secara prinsip akad *bay al-wafa’* tidak sama dengan *ijarah* (sewa menyewa), sebab *ijarah* (sewa menyewa) merupakan sebuah transaksi kepemilikan manfaat terhadap barang tertentu dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dan imbalan

tertentu. Sehingga akad *ijarah* (sewa menyewa) pada saat yang telah disepakati jatuh tempo, maka si pemilik manfaat harus menyerahkan barang yang disewa tanpa memperoleh imbalan kembali, sementara akad *bay' al-wafa'*, jika waktu kesepakatan telah berakhir maka tiap-tiap pihak yang berakad harus menyerahkan barang dan uang sebagai objek akad pada jual beli ini. Begitu juga akad *bay' al-wafa'* tidak sama dengan akad *ar-rahn* (gadai), sebab *ar-rahn* merupakan barang yang dijadikan oleh pemiliknya menjadi jaminan utang dan si pemberi utang tidak dapat memanfaatkan barang tersebut.

Dengan adanya praktik dalam akad *bay al-wafa'* ini ialah sangat mungkin riba dapat dihindari yang dapat menciptakan suatu kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat dan terhindarnya dari perbuatan yang menimbulkan kemudharatan tetapi dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dengan tetap menjalin hubungan yang harmonis diantara masyarakat (Barury, 2012).

3. Memberikan Jaminan atas Pembelian Barang Elektronik

Asal kata garansi ialah *guarantee* dari bahasa Inggris yang berarti bergantung atau menjamin. Garansi secara bahasa adalah jaminan, penjaminan, tanggungan, asuransi. Dari sudut pandang Islam, suatu bentuk perdagangan bergaransi dapat dianggap sebagai bagian dari *bai' bisy syarhi*. Jika barang yang dibeli rusak atau cacat, semua biaya perbaikan menjadi tanggungan si penjual, sementara aturan garansi biasanya terdapat dan ditulis dalam surat garansi.

4. Taqabuth (Serah Terima) dalam Transaksi Valas

Taqabuth atau jual beli mata uang dalam fikih kontemporer dikenal dengan sebutan *tijarah an-naqh* atau *al-ittijaar bi al-umlat*. Sedangkan dalam kitab fikih dikenal dengan sebutan *al-sharf* atau pertukaran mata uang. Menurut Abdurrahman al-Maliki yang dimaksud dengan *al-sharf* ialah pertukaran harta dengan harta dapat berbentuk perak ataupun emas, baik yang jenisnya dengan jumlahnya yang sama atau berbeda kadar dalam jumlah yang sama atau tidak sama sekali. Rawwas Qaahjie biasanya mendefinisikannya sebagai pertukaran uang dengan uang sebab uang zaman sekarang ini dianggap sama dengan peras dan emas.

Jual beli mata uang ini hukumnya adalah mubah selama terpenuhinya semua syarat yang diperlukan. Apabila yang ditukarkan mata uangnya sejenis (misalnya rupiah sama rupiah, maupun dollar Amerika Serikat sama dollar Amerika Serikat), maka syaratnya ada dua. Syarat yang pertama ialah adanya kuantitas yang sama yaitu nilainya harus sama. Syarat yang kedua ialah adanya penyerahterimaan (*at-taqabuth*) pada saat kontrak. Oleh karena itu wajib dalam bentuk tunai serta tidak boleh ada keterlambatan pengiriman. Sedangkan jika yang dipertukarkan tidak sejenis (misal rupiah dengan dollar Amerika Serikat), salah satu syaratnya harus dilakukan secara tunai.

Selain transaksi di atas, contoh lain dari pelaksanaan praktik ‘urf pada masing-masing mazhab adalah sebagai berikut:

1. Fikih Hanbali

- a. Akad jual beli *mu'thah*

2. Fikih Syafii

- a. Membatasi penyimpanan harta yang dianggap curian tanpa harus dipotong tangan.
- b. Kontrak persewaan alat transportasi.
- c. Perjanjian sewa hewan peliharaan.
- d. Akad *istishna*.

3. Fikih Maliki

- a. Diperbolehkannya jual beli suatu produk dengan memperlihatkan contoh.
- b. Proporsi antara *mudharib* dan *shahibul maal* berdasarkan ‘urf jika terjadi perselisihan.

4. Fikih Hanafi

- a. Pada akad jual beli, misalnya patokan harga, jual beli rumah termasuk bangunan yang ada di tanah tersebut walaupun tidak disebutkan.
- b. ‘Urf memperbolehkan jual beli buah-buahan yang masih dipohon.
- c. ‘Urf memperbolehkan untuk mengolah lahan pertanian yang dimiliki orang lain tanpa adanya izin si pemilik apabila di daerah itu sudah menjadi kebiasaan, sehingga pemiliknya dapat meminta bagian dari hasil lahan pertanian tersebut.

- d. *Mudharib* diperbolehkan mengurus harta *shahibul maal* untuk segala hal sebagaimana biasa yang dilakukan pedagang.
- e. Menyewakan rumah walaupun tujuan penggunaannya belum dapat dijelaskan.

E. KESIMPULAN

'*Urf* merupakan kebiasaan yang sudah diamalkan masyarakat dan dianggap baik, dapat berupa ucapan ataupun perbuatannya yang tidak melanggar hukum Islam. Tetapi, apabila kebiasaan itu berlawanan dengan hukum Islam, maka akan dijatuhkan dengan dalil-dalil yang ada pada *syara'*. Dalam bahasa Indonesia '*urf* sering disamakan dengan "adat" tetapi para ulama membahas dua kata ini secara singkat, '*urf* yang merupakan apapun yang diterima akal sehat manusia dan diterima secara fitrah. Walaupun kedua kata ini berbeda, tetapi jika diperhatikan seksama, keduanya sebenarnya merupakan dua kalimat yang jika disatukan memiliki arti yang berbeda, tetapi jika kita pisahkan, memiliki arti yang sama saja. Syarat-syarat mengamalkan '*urf* yang dapat diterima syariat Islam adalah baik dari Alquran maupun Sunnah, tidak ada dalil yang dengan tegas menjelaskannya, penggunaannya tidak mengarah pada pengecualian nash syari'ah, atau menimbulkan kesulitan, batasan dan kebingungan serta diterima dan berlaku secara umum yang bahwa bukan hanya dilakukan oleh sebagian orang saja. Aplikasi '*urf* dalam ekonomi Islam dapat dilihat pada kegiatan-kegiatan atau transaksi jual beli *salam*, akad *bay al wafa'*, memberikan jaminan atas pembelian barang-barang elektronik, serah terima dalam transaksi valas (*taqabuth*) dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman. (1995). *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Afifah, Nurul. (2018). Tradisi Mendoakan Orang NonMuslim menurut Konsep Fiqih (Urf) dan Ushul Fikih di Kota Metro. *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember, 30-51.
- Ali, Muhammad Daud. (2012). *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Amalia, Khikmatun. (2020). “Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam”. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9 (1), 75-90. <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.187>.
- Andiko, Toha. (2011). *Ilmu Qowa'id Fikihiyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Teras.
- Athief, Fauzul Hanif Noor. (2019). Konsep ‘Urf sebagai Variabel Produk Hukum. *Suhuf*. Vol. 31, No. 1 Mei: 40-57.
- Barury, Muhammad Amin. (2012). *Bay' al-Wafa'*. Libanon: Daarun Nawadir.
- Dahlan, Abd. Rahman. (2010). *Ushul Fikih*. Jakarta: AMZAH.
- Departemen Agama RI. (1989). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: CV. Toha Putra Semarang.
- Fahimah, Iim. (2018). Akomodasi Budaya Lokal (Urf) dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin. *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Volume 5, No. 1, 9-18.
- Hambal, Imam Ahmad bin Muhammad bin. (2008). *Musnad Imam Ahmad*. Jakarta: Pustaka Azzam. Jilid 3, No. 3418.
- Hasan, A. & Khairuddin. (2021). “Pandangan ‘Urf terhadap Uang Perkhianjangan dalam Perkawinan Melangkahi Kakak Kandung.” *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 20, No. 1, p. 176-188.
- Khalaf, Abdul Wahab. (1993). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali.
- Maimun, A. (2017). “Memperkuat ‘Urf dalam Pengembangan Hukum Islam”. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 12, No.1, pp. 24-41.
- Mardani. (2013). *Ushul Fikih*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mu'in Umar, dkk. (1986). *Ushul Fiqih 1*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.
- Mustofa. (2019). “Hukum Adat Implikasi dan Aplikasinya dalam Istinbath Hukum di Indonesia Perspektif Universalitas dan Lokalitas”. *Varia Hukum*, Vol. 1, No. 2, p. 270.
- Nasik, Khoirun. (2020). ‘Urf Tebbasan Jagung Masyarakat Sembilangan Kecamatan Bangkalan (Menakar Praktik Tradisi dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, Volume 3 Nomor 2 Desember, 106-125.
- Nugraha, A. L., Syafe'i, R. & Januri, M. F. (2021). ‘Urf sebagai Metode Penentuan Hukum dalam Bisnis Syari'ah. *JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*. Vol. 8 No. 2 (2021), 1-32; DOI: 10.31942/iq.v8i2.5693, ISSN: 2303-3223/2621-640X
- Patau, Q. T. L. (2021). “Urf terhadap Tradisi *Barodak Rapancar* Sebelum Pernikahan”.

SAKINA: Journal of Family Studies, Volume 5 Issue 1, pp. 1-13.

- Putri, Darnela. (2020). Konsep 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Islam. *eL-Mashlahah*, Vol. 10, No. 2, Desember, 14-25.
- Rizal, F. (2019). Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 155-176. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>
- Rofam, Galuh N. K. M. (2018). Penerapan Konsep 'Urf dalam Kitab Sabilal Muhtadin (Kajian Terhadap Pemikiran Muhammad Arsyad Al-Banjari). *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*. Volume IV, Nomor I, Juni, 1-19.
- Roslaili, Y. (2019). Kajian 'Urf tentang Adat Ranub Kong Haba dan Akibat Pembatalannya di Aceh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 3, No.2, 417-437.
- Sarjana, A. S. & Suratman, I. K. (2017). Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam. *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*. Vol. 13, No. 2, November, 279-296
- Suparmin, Sudirman. (2014). *Ushul Fikih Metode Penetapan Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media.
- Syarifuddin, Amir. (2012). *Garis-Garis Besar Ushul Fikih*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. (2009). *Ushul Fikih II*. Jakarta: Kencana.
- Winarno. (2020). Penerapan Konsep Al-'Urf dalam Pelaksanaan Ta'ziah. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*. Vol. 6, No. 2, Desember, pp. 180-201.
- Zaman, A. Z. (2020). Pengaruh 'Urf dalam Perubahan Hukum Menurut Imam Ibn 'Abidin. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 01, 1-19.
- Zuriah, Nurul. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: teori dan aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.